



ANALISIS TERHADAP TINDAK KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE BERBENTUK ANCAMAN PENYEBARAN KONTEN INTIM NON CONSENSUAL

Rahmawati¹, Kezia Hera Putri², Adila Fitriani³, Lilik Prihartini. SH.,MH

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Indonesia.

e-mail: rozaqramhawati@gmail.com¹,

keziaheraputri123@gmail.com², adilafitriani17@gmail.com³, lilikprihatini62@gmail.com⁴

Received 24-10-2023 | Received in revised form 23-11-2023 | Accepted 17-12-2023

Abstract

This journal discusses the crime of cybercrime or often called cybercrime, this journal aims so that we can learn more about cybercrime describing prohibited behavior as an Electronic Information and Transaction crime, Serna reviews the formulation of criminal sanctions for someone who commits online gender-based violence in the form of threats to spread non-consensual intimate content. Cases of cyber harassment or online harassment, namely harassment carried out through unwanted messages, attention, or contact and sending sexual messages via the internet and with acts of intimidation or threats and blackmail so that the victim complies with the perpetrator's request. This is included in online gender-based violence. Technology-facilitated online gender-based violence, like real-world gender-based violence, has the intent to harass the victim on the basis of sex or gender. Otherwise, the violence falls under the category of generalized cyber violence. Cases of online gender-based violence (GBV) also involve the distribution of non-consensual intimate content (NCII), including intimate videos referred to as "revenge porn".

Keywords: Violence, Threats, Intimate Content Distribution.

Abstrak:

Jurnal ini membahas Mengenai Tindak Pidana kasus cyber crime atau sering disebut kejahatan dunia maya, jurnal ini bertujuan agar kita dapat mempelajari lebih lanjut tentang kejahatan dunia Maya menggambarkan perilaku terlarang sebagai kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik, Serna meninjau perumusan sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan tindak kekerasan berbasis gender online berbentuk ancaman penyebaran konten intim non consensual. Kasus pelecehan siber atau pelecehan online, yaitu pelecehan yang dilakukan melalui pesan, perhatian, atau kontak yang tidak diinginkan dan mengirim pesan seksual melalui internet serta dengan tindakan intimidasi atau ancaman dan pemerasan agar korban menuruti permintaan pelaku. Hal tersebut termasuk kedalam Kekerasan berbasis gender online. Kekerasan berbasis gender online yang difasilitasi teknologi, seperti halnya kekerasan berbasis gender di dunia nyata, memiliki niat untuk melecehkan korban atas dasar jenis kelamin atau gender. Jika tidak, kekerasan tersebut

termasuk dalam kategori kekerasan umum di dunia maya. Kasus kekerasan online berbasis gender (KBGO) juga melibatkan distribusi konten intim non-konsensual (NCII), termasuk video intim yang disebut sebagai “revenge porn”.

Kata Kunci: Tindak Kekerasan, Ancaman, Penyebaran Konten Intim.

Pendahuluan

Dalam kondisi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat yang sangat pesat ini, tuntutan dan kebutuhan akan perkembangan sektor industri di dunia, dan kebutuhan akan tenaga ahli yang kreatif semakin meningkat. Segala macam informasi tersedia di internet secara luas dari seluruh dunia. Dampak teknologi informasi, tidak dapat dipungkiri sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum UU ITE, bahwa teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, oleh karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesjahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Salah satu contoh dampak buruk teknologi yaitu cyber crime.

Cyber crime atau Kejahatan dunia maya adalah tindakan ilegal yang berusaha mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain melalui media internet dan jaringan komputer. Cyber crime atau Kejahatan dunia maya ini dilakukan dengan berbagai cara dan untuk berbagai tujuan. Biasanya, kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang mengerti dan menguasai bidang teknologi informasi. Seiring berkembangnya teknologi, berkembang pula kejahatan termasuk di dunia internet, kejahatan itu dikenal dengan nama Cyber Crime. Cyber crime satu masalah yang semakin meningkat yang mempengaruhi individu, dunia usaha dan pemerintah di seluruh dunia, dan hal ini memerlukan upaya berkelanjutan untuk menyelidiki, menuntut dan mencegah. penting bagi individu dan organisasi untuk memahami ancaman Cyber Crime dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk melindungi diri mereka dari serangan siber. Cyber crime ialah istilah yang mengacu pada aktivitas kejahatan dg komputer atau jaringan komputer sebagai alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Apabila penggunaan Internet meningkat, kesediaan masyarakat juga harus dilakukan. Jika tidak diimbangi dengan kesiapsiagaan masyarakat, ini boleh meningkatkan kejadian jenayah siber, seperti

penyebaran berita palsu, buli siber, ucapan benci, radikalisasi dan penyebaran konten ponografi.

Perkembangan dan penyebaran teknologi informasi serta meluasnya penggunaan media sosial telah memunculkan bentuk baru kekerasan berbasis gender (GBV). Menurut definisi Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), kekerasan berbasis gender didefinisikan sebagai kekerasan langsung terhadap seseorang berdasarkan jenis kelamin atau gender ini termasuk tindakan yang menyebabkan kerugian atau kesengsaraan fisik, mental atau seksual, intimidasi, pemaksaan, dan perampasan kebebasan. Kekerasan berbasis gender online yang difasilitasi teknologi, seperti halnya kekerasan berbasis gender di dunia nyata, memiliki niat untuk melecehkan korban atas dasar jenis kelamin atau gender. Jika tidak, kekerasan tersebut termasuk dalam kategori kekerasan umum di dunia maya.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebut insiden KBG berbasis siber sebagai kekerasan berbasis siber terhadap perempuan, yaitu kejahatan siber dimana korbannya adalah perempuan, yang sering kali terkait dengan penggunaan tubuh perempuan sebagai objek pornografi. Salah satu bentuk kejahatan yang paling sering dilaporkan adalah penyebaran foto dan video pribadi di media sosial dan situs-situs pornografi. Sejak tahun 2015, Komnas Perempuan telah membuat catatan kekerasan terhadap perempuan dalam kaitannya dengan dunia daring, yang menyoroti pola kasus kekerasan dan kejahatan siber yang semakin kompleks. Jumlah laporan yang masuk ke Komnas Perempuan juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Jenis pendekatan penelitian yang berupa studi kepustakaan (*library research*) Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan sumber data penelitian diperoleh dari berita, artikel, dan jurnal publikasi yang dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi

(Hasudungan et al., 2020). Riset kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Association for Progressive Communications (APC), kekerasan berbasis gender online merupakan tindak kekerasan yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi seperti ponsel, internet, media sosial, dan email. Tindakan tersebut bentuknya berupa ancaman dan perkataan yang melecehkan, baik dalam bentuk pesan teks, foto atau video. Korban kekerasan berbasis gender online (KBGO) dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius pada korbannya, antara lain depresi, kecemasan, ketakutan, trauma, reaksi fisik, isolasi sosial, dan reaksi negatif lainnya¹. Selain itu, KBGO dapat merugikan perempuan dengan membatasi akses korban ke informasi, layanan elektronik, komunikasi sosial atau profesional, dan membatasi kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, dan ekspresi diri. Muncul dan berkembangnya kekerasan berbasis gender online semacam ini disebabkan oleh berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat. Namun, semakin berkembangnya teknologi komunikasi yang dapat menciptakan ruang kebebasan berpendapat, juga dapat menjadi ruang yang membuat penggunanya rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan online.

Kekerasan berbasis gender online di media sosial juga dapat membuat perempuan merasa tidak aman, memperkuat budaya seksisme, dan melanggengkan ketidaksetaraan gender di dunia nyata. Bagi remaja, penggunaan media sosial dapat menjadi sarana untuk melakukan kekerasan berbasis gender secara online, sehingga berdampak pada kehadiran mereka di masyarakat.

Kekerasan berbasis gender online juga dapat menimbulkan kesengsaraan dan juga penderitaan secara fisik, psikologis atau seksual, menurut Kepala Dinas Pemberdayaan

¹ <https://venuemagz.com/literasi-digital/dampak-kekerasan-berbasis-gender-online-pada-korban-dan-penyintas/> Diakses pada tgl 22 Desember 2023

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari oleh karena itu, penting untuk meningkatkan literasi digital perempuan sebagai upaya preventif terhadap KBGO. Oleh karena itu, KBGO memberikan dampak yang signifikan terhadap korban, baik secara psikologis maupun akses dan partisipasinya dalam berbagai aspek kehidupan. Korban kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang terkena trauma memerlukan dukungan psikologis, perlindungan, dan perlindungan hukum. Lembaga hukum sendiri dapat memanfaatkan prinsip komunikasi dan mengedepankan EKA untuk mengoptimalkan kontribusi membantu mengatasi NCII, yang meliputi tindakan penanganan korban serta tindakan preventif atau preventif.

Terdapat beberapa Jenis kekerasan berbasis gender online diantaranya:

1. pelecehan siber atau pelecehan online, yaitu pelecehan yang dilakukan melalui pesan, perhatian, atau kontak yang tidak diinginkan. Tujuannya adalah untuk menakut-nakuti atau mengintimidasi korban;

2. peretasan siber (hacking). Ini adalah penggunaan teknologi secara ilegal untuk mendapatkan akses kesistem jaringan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dan mengubah informasi untuk merusak reputasi korban. Pelaku menjadi dekat secara emosional dan menjalin hubungan untuk mendapatkan kepercayaan korban, yang berujung pada perlakuan seksual yang mengeksploitasi konten digital dan informasi pribadi korban.

3. tindakan mengirim foto dan video intim. Pesan seksual melalui internet sengaja diikuti dengan tindakan intimidasi dan pemerasan agar korban menuruti permintaan pelaku;

4. spoofing, dimana akun palsu digunakan untuk mencemarkan nama baik korban

5. malicious distribution, dimana foto dan video pribadi disebar tanpa izin dan disertai dengan ancaman. Identitas korban kemudian diancam oleh pelaku. Pelaku mempublikasikan kata-kata yang menghina diinternet untuk mencemarkan nama baik korban

6. cyberstalking, yaitu mengikuti dan memantau perilaku korban dengan cara mengamati secara langsung atau melacak langkah mereka.

Adapun langkah-langkah yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti jika menjadi korban KBGO adalah sebagai berikut (Suud, 2020) :

a. Mendokumentasikan semua kejadian yang telah menimpa. Bila memungkinkan dokumentasikan dengan menscreenshot pesan ancaman, merekam percakapan pelaku, atau mengambil foto pelaku. Dokumentasi tersebut dapat membantu proses pelaporan pelaku atas tindak kekerasan dan mempercepat pengusutan pihak berwenang.

b. Memantau situasi disekitar apabila sedang diluar rumah. Mencari tempat keramaian saat mendapat pesan terror.

c. Menghubungi bantuan. Mencari teman atau orang dewasa yang dipercaya untuk bercerita. Jika ancaman sudah berlebihan laporkan ke organisasi atau institusi terpercaya yang dapat memberi bantuan dari lokasi tempat tinggal yang terdekat seperti lembaga bantuan hukum (LBH), bantuan psikologis seperti layanan konseling atau cyber counseling.

d. Blokir dan laporkan pelaku diranah online. Komnas Perempuan menyediakan saluran pengaduan melalui tlp 021-3903963 dan 021-80305399 atau melalui email ke mail@komnasperempuan.go.id.

a. Bentuk Perlindungan Hukum Korban KBGO

Karena maraknya kasus kekerasan seksual yang banyak menimbulkan kegelisahan publik terkhususnya permasalahan KBGO di Indonesia, maka diperlukannya payung hukum berupa Undang-Undang yang mengatur tentang permasalahan tindakan pelecehan dan kekerasan seksual. KBGO merupakan salah satu bentuk kejahatan atau kegiatan kriminal yang memanfaatkan teknologi internet, paling umum berupa konten intim non-

konsensual (NCII) dan pelecehan seksual. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender online di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang²:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Undang-undang ini mengkategorikan kekerasan berbasis gender online secara lebih rinci dan mengatur mengenai perlindungan hukum bagi korban dari seluruh bidang sistem peradilan dan melindungi keluarga korban.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Undang-undang ini mengatur tentang pembinaan, kesehatan sosial, fisik dan mental, dukungan dan pemulihan anak-anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

4. Undang- Undang TPKS Pasal 14 ayat 1 huruf b dan ayat 2 huruf a

“Setiap Orang yang tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, Dalam hal perbuatan dilakukan dengan maksud untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)” (Pasal 14 ayat 1 huruf b dan ayat 2 huruf a UU TPKS)³.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam undang-undang ini meliputi perlindungan preventif dan represif serta perlindungan dari seluruh lapisan peradilan Meski sudah ada undang-undang yang mengatur perlindungan hukum bagi korban KBGO, namun tetap penting untuk meningkatkan kesadaran dan mencegah kekerasan berbasis gender secara online. Hal ini mencakup pendidikan, pengembangan kelembagaan, dan penegakan hukum yang efektif. Selain itu, terdapat beberapa lembaga yang memberikan

² <https://itbsemarang.ac.id/sijies/index.php/jci/article/view/241> Diakses pada tgl 22 Desember 2023

³ <https://www.konde.co/2023/07/diancam-pacar-sebar-konten-intim-non-konsensual-jangan-panik-lakukan-hal-ini.html/> Diakses pada tgl 22 Desember 2023

perlindungan hukum terhadap korban KBGO, seperti Komnas Perempuan Namun perlu diperhatikan bahwa terdapat beberapa batasan perlindungan hukum terhadap korban KBGO di Indonesia, antara lain: Kurangnya ketentuan hukum positif yang mengatur perlindungan hukum dan beberapa kelemahan perangkat hukum Indonesia, khususnya di bidang informasi dan elektronik Undang-Undang Transaksi (UU ITE) untuk Memerangi Kekerasan Online Berbasis Gender Hukum siber Indonesia bertujuan untuk mengatasi kekerasan berbasis gender online⁴.

b. Contoh Kasus KBGO

Kasus kekerasan online berbasis gender (KBGO) melibatkan distribusi konten intim non-konsensual (NCII), termasuk video intim yang disebut sebagai "revenge porn". Salah satu kasus KBGO melibatkan artis Rebecca Klopper yang menyebarkan video intim non-konsensual berdurasi 1 dan 11 menit. Korban melapor ke polisi pada 20 Oktober 2023, beredarnya video provokatif yang diduga mirip dirinya. Dua video provokatif berdurasi 1 dan 11 menit yang diduga mirip Rebecca Klopper beredar di dunia maya. Pengacara Rebecca Klopper menganggap kliennya sebagai "korban online berbasis gender" (KBGO). Salah satu contohnya adalah "revenge porn", yang melibatkan penyebaran video dan foto seksual tanpa izin pemiliknya. Ada dugaan penyebaran ini dilakukan oleh orang-orang yang sengaja ingin merusak nama baik Rebecca. Revenge porn biasanya dilakukan oleh mantan kekasih atau orang yang mempunyai dendam pribadi. Ada manipulasi dan intimidasi terhadap korban⁵.

Berkaca dari kasus RK, bisa dipahami maka NCII merupakan sesuatu yang bisa dialami oleh siapa saja. Kasus ini hanyalah satu dari ribuan kasus NCII yang bisa ditemukan. Meski jumlah kasusnya sangat besar, informasi yang tersedia hanya sekitar 15% dari total kasus kekerasan berbasis gender (KBG) yang ditangani dan ditangani, menurut catatan

⁴ <https://itbsemarang.ac.id/sijies/index.php/jci/article/view/241> Diakses pada tgl 22 Desember 2023

⁵ <https://www.liputan6.com/showbiz/read/5429082/rebecca-klopper-lapor-polisi-terkait-beredar-video-syur-1-dan-11-menit-mirip-dirinya-diduga-jadi-kbgo> Diakses pada tgl 21 Desember 2023

Komnas Perempuan. 12% di antaranya melalui jalur hukum, sedangkan sisanya melalui jalur keluarga.

Ada beberapa pasal yang banyak digunakan untuk menjerat pelaku KBGO, termasuk pelaku NCII. Diantaranya adalah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 (UU Pornografi) yang melarang produksi, peredaran, dan penggunaan video yang mengandung konten pornografi. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur bahwa penyebaran informasi elektronik yang mengandung konten pornografi dilarang.

c. Pemerintah dalam menangani kasus KBGO

Pemerintah juga memainkan peranan penting sebagai pihak berkuasa undang-undang mempunyai kuasa untuk mengendalikan dan mengatur kasus kekerasan berbasis gender, termasuk NCII. Pihak berkuasa undang-undang boleh membantu mangsa menjelaskan proses pelaporan dan proses undang-undang yang perlu dilalui mangsa dengan cara yang komunikatif dan sopan. Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah untuk menangani dan mencegah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Inisiatif yang dilakukan antara lain⁶:

1. Pendidikan dan Literasi Digital: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menekankan pentingnya literasi digital untuk mencegah KBGO dan Beliau juga menekankan pentingnya perlindungan privasi online untuk mencegah hal tersebut. Apabila ada yang menjadi korban KBGO, harap segera mendokumentasikan kejadiannya secara detail dan kronologis agar kami dapat memberikan bantuan. Pada tahun 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder, termasuk komunitas seperti relawan TIK, untuk memberikan literasi digital kepada ibu dan anak di seluruh Indonesia.

⁶ <https://www.liputan6.com/showbiz/read/5429082/rebecca-klopper-lapor-polisi-terkait-beredar-video-syur-1-dan-11-menit-mirip-dirinya-diduga-jadi-kbgo> Diakses pada tgl 22 Desember 2023

2. Koordinasi Lintas Sektor: Menteri PPPA menekankan pentingnya perlindungan privasi online untuk mencegah KBGO. Pencegahan KBGO memerlukan kolaborasi antara pemerintah, swasta, penyedia layanan teknologi, akademisi, media, dan masyarakat luas.

3. Panduan Peringatan KBGO: Kementerian PPPA, Komnas Perempuan, LSM, LBH dan komunitas terkait seperti: Kelompok Advokasi Keadilan Gender (KAKG), LBH Jakarta, LRC KJHAM Semarang, mohon sarannya kepada pemerintah untuk menangani KBGO.

4. Mendorong keterlibatan pemerintah: Pemerintah daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas P3AP2KB, dan Kominfo melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan KBGO dan KSBE di lapangan.

5. Memperkuat kinerja kepolisian: Masyarakat harus didorong untuk lebih berani menggunakan jalur hukum, dan polisi harus meningkatkan kinerjanya dalam menangani KBGO.

Untuk mencegah terjadinya KBGO, pemerintah selaku stakeholder dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara berkala tentang KBGO serta upaya untuk menghindarinya dan mencegahnya. Selain itu, para pengguna media sosial sebaiknya melakukan tindakan preventif dari diri sendiri juga, misalnya dengan memfilter pertemanan jika ada yang meminta berteman di media sosial, tidak menanggapi komentar-komentar negatif, memblokir akun-akun pelaku kekerasan berbasis gender online, dan kejadian KBGO kepada pihak yang berwajib.

KESIMPULAN

Bagi remaja, penggunaan media sosial dapat menjadi sarana untuk melakukan kekerasan berbasis gender secara online, sehingga berdampak pada kehadiran mereka di masyarakat. KBGO memberikan dampak yang signifikan terhadap korban, baik secara psikologis maupun akses dan partisipasinya dalam berbagai aspek kehidupan. Insiden Kekerasan berbasis gender online sebagai kekerasan berbasis siber, yaitu kejahatan siber dimana korbannya adalah nyang sering kali terkait dengan penggunaan tubuh perempuan sebagai objek pornografi. Salah satu bentuk kejahatan yang paling sering dilaporkan adalah ancaman penyebaran konten intim non consensual, yang artinya salah satu bentuk

penyebaran konten intim tanpa persetujuan yang dampaknya sangat berat bagi korban. Penyebaran konten intim non consensual ini adalah salah satu tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik. Dan diatur dalam UU No 12 Tahun 2022 Tentang Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

DAFTAR PUSTAKA

<https://venuemagz.com/literasi-digital/dampak-kekerasan-berbasis-gender-online-pada-korban-dan-penyintas/> Diakses pada tgl 22 Desember 2023

<https://itbsemarang.ac.id/sijies/index.php/jci/article/view/241> Diakses pada tgl 22 Desember 2023

<https://www.konde.co/2023/07/diancam-pacar-sebar-konten-intim-non-konsensual-jangan-panik-lakukan-hal-ini.html/>

<https://itbsemarang.ac.id/sijies/index.php/jci/article/view/241> Diakses pada tgl 22 Desember 2023

<https://www.liputan6.com/showbiz/read/5429082/rebecca-klopper-lapor-polisi-terkait-beredar-video-syur-1-dan-11-menit-mirip-dirinya-diduga-jadi-kbgo> Diakses pada tgl 21 Desember 2023